



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/6272
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“MELATI”
DESA SRIWEDARI , KECAMATAN JAKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK “MELATI”
Desa Sriwedari, Kecamatan Jaken untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/05 , tanggal 11 Maret 2011
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken
Nomor : 143.1/173/2011, tanggal 11 Maret 2011
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jaken
Nomor : 425.11/493/2011 , tanggal 3 September 2011
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “MELATI”
Desa Sriwedari , Kecamatan Jaken, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah
memenuhi syarat.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
“MELATI”
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini .
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian
Sekolah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada : **LPMD**
Nama Penyelenggara : **Desa Sriwedari, Kecamatan Jaken**
Alamat : **Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak**
Nama TK : **MELATI**
Alamat : **Desa Sriwedari , Kecamatan Jaken**
Berdiri Terhitung Mulai : **01 Juli 1999**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARIFAH, S.H, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 0024

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Jaken
3. Kepala UPT Disdik Kec Jaken

1. Kepala TK Taman Kanak-Kanak Melati